



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU Kejaksaan terkait Penyidikan KKN

Jakarta, 11 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap UUD 1945 pada Selasa (11/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Arkaan Wahyu Re A. norma yang diujikan adalah:

Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004

“(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;”

Menurut Pemohon, Kewenangan "penyidikan" yang dimiliki Kejaksaan berdasarkan Pasal a quo sesuai dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional Para Pemohon apalagi akan lebih hebat jika ditambah berwenang menyidik perkara KKN sehingga Para Pemohon sebagai korban perkara KKN akan mendapatkan hak perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyelidikan perkara korupsi, kolusi dan nepotisme". **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id